



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SITI AMINAH** : NIK 3509034107890403, Tempat lahir Jember, Tanggal Lahir 1 Agustus 1989, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Poreng, RT/RW 002/003, Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (**SITI AMINAH**) dan SYAIFUL BAHRI telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 639/12/VIII/2007 Tertanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember yang diterbitkan dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK: 3509034107890403 tertanggal 12 Desember 2021 dan kartu keluarga (KK) nomor : 3509032312200005 tertanggal 06 September 2024 dengan nama **SITI AMINAH**;
3. Bahwa pemohon memiliki dua orang anak bernama :
  - a) **ANANDA SYARIFAH** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 13 Juni 2009 (umur 15 tahun);
  - b) **INDAH MUZDALIFAH** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 09 September 2016 (umur 8 tahun)
4. Bahwa Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANANDA SYARIFAH** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 02 September 2013;

5. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;

6. Bahwa Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama ibu (Pemohon) yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 02 September 2013 yang semula Nama Ibu tertulis **AMINATUL LAILI** yang benar adalah **SITI AMINAH** yang disesuaikan dengan :

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509034107890403 tertanggal 12 Desember 2021 dan kartu keluarga (KK) nomor : 3509032312200005 tertanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

2) Kutipan akta Nikah Nomor : 639/12/VII/2007 Tertanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dan diperkuat dengan;

3) Surat Keterangan beda data Nomor: 414/363/35.09.21.2004/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 02 September 2013 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Revisi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kekeliruan untuk kemudian digunakan melengkapi administrasi sekolah anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-30082013-0416 tertanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2013 yang semula tertulis Nama Orang tua **AMINATUL LAILI** menjadi **SITI AMINAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3509032312200005 atas nama Kepala Keluarga Syaiful Bahri yang dikeluarkan tanggal 06-09-2024 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Beda Data Nomor : 414/363/35.09.21.2004/2024 yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2024 oleh Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember (Asli dan bermaterai cukup), diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-30082013-0416 atas nama ANANDA SYARIFAH yang dikeluarkan tanggal 2 September 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/12/VIII/2007 Tertanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari, Kabupaten Jember (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509034107890403 atas nama SITI AMINAH, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3509030107860612 atas nama SYAIFUL BAHRI, (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, yaitu saksi Marsuto dan saksi Sumrati sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah guna memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan menyesuaikan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 2 September 2013 atas nama ANANDA SYARIFAH yang merupakan Anak Pemohon, yang semula nama Ibu tertulis **AMINATUL LAILI** menjadi **SITI AMINAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1): Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2): Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Poreng, RT/RW 002/003, Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANANDA SYARIFAH, terungkap Fakta bahwa Anak Pemohon Lahir di Jember pada tanggal 13 Juni 2013 dari seorang Ayah bernama **SYAIFUL BAHRI** dan dari seorang ibu bernama **AMINATUL LAILI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 2 September 2013;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3509034107890403 atas nama SITI AMINAH tertanggal 12 Desember 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3509032312200005 tertanggal 06 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 2 September 2013 tersebut, terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu dikarenakan Pemohon tidak teliti Ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa nama Ibu yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 2 September 2013 adalah **AMINATUL LAILI** yang benar adalah **SITI AMINAH** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 3509032312200005 tertanggal 06 September 2024, Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/12/VIII/2007

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 414/363/35.09.21.2004/2024 yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2024 oleh Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-30082013-0416 tanggal 2 September 2013 milik anak Pemohon, yang semula Nama Ibu tertulis **AMINATUL LAILI** menjadi **SITI AMINAH**, karena perbedaan penulisan nama Ibu tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan - perbedaan dalam dokumen - dokumen Anak Pemohon akan berpengaruh pada pengurusan dokumen-dokumen Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pergantian penulisan nama Ibu yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-30082013-0416 tertanggal 2 September 2013, yang semula tertulis Nama Ibu **AMINATUL LAILI** menjadi **SITI AMINAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN Jmr



pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Ahmadi, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
Biaya Proses .....		
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....		
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
6.....	:	Rp10.000,00;
Redaksi .....		
Jumlah	:	Rp210.000,00;
( Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )		